



## Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Di Lapas Kelas Ila Bukittinggi Pada Pandemi Covid-19

**Muhammad Alfarel<sup>1</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>, Cahyoko Edo Tando<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: [m.alfarel28@gmail.com](mailto:m.alfarel28@gmail.com)<sup>1</sup> [Alimuhammad32@gmail.com](mailto:Alimuhammad32@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Infeksi virus Corona disebut Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, sehingga menjadikan beberapa negara di dunia menerapkan suatu kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan agar penularan tidak semakin meningkat atau lebih dikenal dengan New Normal. Kemunculan virus Covid-19 berdampak pada lembaga atau instansi mengalami perubahan, terutama di Indonesia. Contohnya adalah Lembaga Pemasarakatan atau yang biasa disebut dengan Lapas, yang harus menerapkan protokol kesehatan demi kesejahteraan setiap individu yang ada di Lapas, baik itu pegawai maupun Warga Binaan Pemasarakatan. Dengan diberlakukannya protokol kesehatan, hal ini membuat pelaksana pembinaan kemandirian di Lapas wajib mengutamakan keamanan serta kenyamanan bagi Warga Binaan Pemasarakatan ketika melaksanakan pembinaan. Program pembinaan kemandirian yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi, bertujuan untuk menjadikan setiap Warga Binaan Pemasarakatan ahli dalam suatu bidang, sehingga ketika masa hukuman telah habis, Warga Binaan Pemasarakatan mampu mengimplementasikannya diluar lingkungan Lapas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan penelitian ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasarakatan dalam pembinaan kemandirian di era Covid-19, juga apa langkah yang diterapkan ditengah permasalahan pemasarakatan dalam pemenuhan hak asasi manusia, sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah pihak Lapas membuat suatu kebijakan, serta setiap individu di Lapas wajib mematuhi protokol kesehatan.

**Kata kunci:** *Era Normal Baru, Lembaga Pemasarakatan, Warga Binaan Pemasarakatan, Pembinaan kemandirian*

### Abstract

The coronavirus infection is called Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) and was first discovered in the Chinese city of Wuhan in late December 2019. This virus is transmitted very quickly and has spread to almost all countries, including Indonesia, making some countries in the world apply a habit to continue to carry out activities as usual but by always applying health protocols so that transmission does not increase or better known as New Normal. The emergence of the Covid-19 virus has an impact on institutions or agencies experiencing changes, especially in Indonesia. An example is the Penitentiary or commonly called Lapas, which must apply health protocols for the welfare of every individual in Lapas, both employees and Correctional Residents. With the enactment of health protocols, this makes the implementation of independence development in Lapas mandatory to prioritize security and comfort for Correctional Residents when carrying out construction. Self-reliance development program found in Class IIA Correctional Institution Bukittinggi, aims to make every Community Correctional Community expert in a field, so that when the sentence period has expired, the Correctional Community is able to implement it outside the Lapas environment. This research uses qualitative methods, and this study aims to measure the implementation of the rights of Correctional

Residents in the development of independence in the Covid-19 era, as well as what steps are applied in the midst of correctional problems in the fulfillment of human rights, so that the conclusion that can be drawn from this study is that lapas make a policy, and every individual in Lapas must comply with health protocols.

**Keywords:** *The New Normal Era, Correctional Institutions, Correctional Inmates, Fostering independence*

## PENDAHULUAN

Kita semua mengetahui bahwa sejak jumlah kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Akibat kasus Covid-19 ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk Work From Home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun RS khusus untuk penanganan Covid-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Dari permasalahan yang timbul, Pemerintahan Indonesia segera memutuskan untuk menerapkan era New Normal, yang mana Pemerintah sangat berharap agar era ini nantinya dapat meningkatkan perekonomian negara yang menurun.

Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) RI harus melaksanakan kebijakan supaya narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi korban dari penyebaran virus Covid-19 ini. Karena hampir diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami overcrowded dan menyebabkan mudahnya virus Covid-19 menyebar dengan mudah. Negara-negara di dunia sudah melakukan pembebasan pada narapidananya dengan tujuan memutus rantai penularan yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk membuat suatu kebijakan pembebasan kepada narapidana sehubungan dengan masa pandemi ini, Yasona selaku Menteri Hukum dan HAM membuat SK (Surat Keputusan) mengenai asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana di Lapas. Dimana Asimilasi merupakan suatu pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana yang dilakukan dengan pembebasan dengan kriteria yang sudah diputuskan dalam kebijakan tersebut. Sedangkan hak intergrasi merupakan suatu pemberian bebas bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat untuk narapidana atau warga binaan yang melakukan tindak pidana kecuali terorisme, narkoba dan pengedar narkoba serta tindak pidana korupsi dan kejahatan HAM yang cukup berat. Yang mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi adalah narapidana atau warga binaa yang berkelakuan baik dengan tidak atau sedang menjalani hukuman disiplin dalam 6 bulan terakhir serta melakukan kegiatan pembinaan dengan baik dan sudah menjalani setengah dari masa pidananya didalam Lembaga Pemasyaralatan.

Ketika menjadi seorang Warga Binaan Pemasyarakatan, mereka diberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhannya. Petugas pemasyarakatan mengambil peran penting di dalam terlaksananya seluruh kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lapas. Dimana pernyataan itu mengartikan bahwa petugas pemasyarakatan seharusnya memberikan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan sebuah pembinaan bukan pidanaan.

Rahardjo (1982) mengatakan "Penghukuman bukanlah melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula membinasi pelanggar hukum agar si pelanggar hukum itu tidak lagi disebut penjahat, melainkan orang yang tersesat. Orang sesat akan dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari system pidanaan yang diterapkan kepadanya."

Permasalahan yang dihadapi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan adalah masyarakat sulit untuk menerima kembali, karena status mereka sebagai mantan Warga Binaan Pemasyarakatan yang selalu dicap buruk oleh sebagian masyarakat. Dimana masyarakat merasakan kekhawatiran bahwa mantan Warga Binaan

Pemasyarakatan masih melakukan pelanggaran hukum ditengah-tengah mereka. Hal ini sangat menegaskan bahwa di era pandemi ini pemenuhan hak asasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang pembinaan kemandirian tetap dipenuhi bahkan memberikan dampak positif bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat, Warga Binaan Pemasyarakatan masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan tersebut dan diberikan hak untuk berkarya dengan menyalurkan minat dan bakatnya. Hal tersebut berjalan karena adanya strategi yang baik di setiap organisasi, apalagi disaat pandemi saat ini dan pembinaan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Oleh sebab itu, dengan adanya strategi yang baik dan tepat, maka akan tercipta dan terpenuhinya hak asasi manusia bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan dalam program pembinaan kemandirian di era New Normal ini.

Tujuan penelitian ini untuk peninjauan pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam program pembinaan kemandirian masa pandemi Covid-19, juga mengetahui strategi yang diterapkan ditengah permasalahan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembahasan ini berfokus kepada standar pemenuhan Hak Asasi Manusia di dalam Lapas dalam program pembinaan kemandirian di masa pandemi Covid-19, dengan upaya pelayanan yang diberikan petugas pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan dan pencapaian tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diperoleh rumusan masalah:

- a. Apa saja Program pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lapas Kelas IIA Bukittinggi?
- b. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi untuk menghadapi kendala-kendala dalam pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan?

## **METODE**

Dalam penelitian ini memakai metode Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan segala sesuatu baik kejadian, kenampakan dan sebagainya yang terjadi pada proses bimbingan kerja di Lapas Kelas IIA Bukittinggi. Metode ini untuk mengeksplorasi Hak Asasi Manusia makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dengan beberapa data yang didapat dari petugas dan warga binaan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, dimana teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Program Pembinaan Kepribadian Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lapas Kelas IIA Bukittinggi**

Dalam penerimaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berminat untuk mengikuti program kemandirian, terdapat alur dalam pelaksanaannya. Di mana sesuai dengan hukum untuk bimbingan kerja sendiri, yaitu:

1. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. UU No. 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

5. Permenkum Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan;
6. Permenkum Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lembaga Pemasarakatan.

Berdasarkan hukum diatas, disebutkan persyaratan Warga Binaan Pemasarakatan harus mendaftarkan diri kepada petugas dengan memiliki minat dan bakat, serta memiliki kelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidananya. Bimbingan kerja yang dilakukan oleh pihak Lapas ini dipimpin oleh pejabat fungsional, lalu diberitahukan kepada Warga Binaan Pemasarakatan yang terpilih dan setelah Warga Binaan Pemasarakatan tersebut terpilih, ia akan menandatangani kontrak lalu melakukan bimbingan kerja. Sesaat sebelum melaksanakan bimbingan kerja, Warga Binaan Pemasarakatan akan diberikan pengarahan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Bukittinggi bertujuan agar setiap terpidana dapat memiliki keahlian atau keterampilan yang dapat berguna ketika ia telah keluar dari Lapas Kelas IIA Bukittinggi. Hingga saat ini sudah ada banyak bimbingan kegiatan kerja yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Bukittinggi yaitu:

a. Pengasapan Lele (Ikan Salai)

Pembuatan Ikan Salai yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas dalam bimbingan kerja ini tidak lupa pula pihak Lapas bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai konsumen untuk penjualan produksi Ikan Salai agar Warga Binaan Pemasarakatan semakin bersemangat dalam melaksanakan kegiatan kerja ini. Sarana serta prasarana yang dibutuhkan pun sudah pasti disiapkan oleh pihak Lapas dengan cukup baik guna peningkatan kualitas kerja Warga Binaan Pemasarakatan itu sendiri supaya para Warga Binaan Pemasarakatan mempunyai bekal kemandirian saat sudah keluar dari masa pembinaan di Lapas dan dapat melanjutkan apa yang mereka kerjakan saat berada dalam masa bimbingan di Lapas sehingga tidak melakukan tindak pidana yang lain lagi dan mempunyai pekerjaan yang halal

b. Produksi Jas Hujan

Kegiatan produksi jas hujan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Bukittinggi ini pula menjadi salah satu produksi unggulan yang dilakukan para Warga Binaan Pemasarakatan. Kegiatan kerja ini di biasanya di buat untuk orang luar dengan cara pengiklanan para petugas pemasarakatan tentang produk ini yang dilakukan para Warga Binaan Pemasarakatan sehingga pihak luar akan tertarik dan mencoba jas hujan dan di distribusikan lewat petugas. Sehingga produk ini di ketahui oleh masyarakat luar sehingga dapat mengurangi stigma buruk masyarakat banyak tentang narapidana dan mulai dapat menilai bahwa dalam masa pembinaan para Warga Binaan Pemasarakatan benar benar di bina dan mendapatkan bekal yang besar saat selesai masa pembinaan.

c. Pembuatan Kue Manis

Sama halnya dengan produksi ikan salai, kue manis ini juga bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai konsumen.

d. Pertanian

Untuk kegiatan kerja ini pihak Lapas harus bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual hasil produksi, tetapi hanya sebagian saja yang di jual selebihnya di gunakan sendiri oleh pihak Lapas untuk mengolah makanan Warga Binaan Pemasarakatan karena Warga Binaan Pemasarakatan harus mendapat makanan yang bergizi dan fresh. Untuk pihak ketiga sendiri kebanyakan berasal dari orang-orang pasar dan akan di jual kembali di pasar.

e. Pembinaan Kerohanian

Pembinaan Kerohanian dilaksana setiap hari agar para narapidana memiliki akhlak yang baik dan mendapat bekal menuju alam akhirat nanti.

## **B. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi Menghadapi Kendala dalam Pembinaan Kepribadian**

Upaya yang dilakukan Lapas Klas IIA Bukittinggi ialah menerapkan strategi untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan dalam masa pandemi ini, untuk selalu mendengarkan aspirasi, keluh kesah, dan saran yang membangun dari setiap Warga Binaan Pemasarakatan maupun pegawai terkait seluruh aspek dalam organisasi termasuk dalam program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan.

Selain itu, dikarenakan kondisi beberapa negara yang sedang dilanda pandemi Covid-19, setiap individu harus memiliki pola hidup yang sangat berberda dari kondisi sebelum pandemi yaitu untuk setiap warganya menerapkan 6M : memakai masker; mencuci tangan; menjaga jarak; mengurangi mobilitas; menghindari keramaian; dan menghindari makan bersama. Karena dalam pandemi saat ini, setiap orang diselimuti rasa kekhawatiran akan keamanan dan kenyamanan. Lapas Kelas IIA Bukittinggi tidak menghilangkan hak atas pembinaan kemandirian bagi para Warga Binaan Pemasarakatan. Selain itu, hal ini juga memanfaatkan kesempatan untuk mengadakan pembinaan kemandirian yang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, juga kebutuhan, dan trend masa pandemi ini dalam meningkatkan produktivitas pemasaran juga pelatihan minat dan bakat para Warga Binaan Pemasarakatan.

## **SIMPULAN**

Saat ini, wabah Covid-19 telah menginfeksi beberapa negara, dan menimbulkan berbagai macam permasalahan mengenai bagaimana dunia saat ini. Permasalahan yang timbul dan sangat berdampak terhadap suatu negara ialah ketidakstabilan ekonomi dan Sosial, termasuk Indonesia. Hal itu menyebabkan pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk dapat hidup dan beradaptasi di era New Normal. Pada hal pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Lapas di kondisi pandemi saat ini, tidak akan berkurang sedikitpun hak atas para wargabinaan. Mereka tetap diberikan hak untuk hidup, bekerja, serta mengembangkan minat dan bakatnya. Dalam hal tersebut, Lapas mengadakan program pembinaan kemandirian terhadap Warga Binaan Pemasarakatan agar mempersiapkan mereka ketika telah usai menjalani masa pidana di dalam lapas, dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Bimbingan kerja ini memiliki alur pendaftarannya, juga mempunyai berbagai jenis pelayanan bimbingan kerja. Setiap pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan peraturan yang telah ada dan ditetapkan. Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Bukittinggi bertujuan untuk membentuk mental dan watak setiap Warga Binaan Pemasarakatan agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat dan dapat berbaur lagi dengan masyarakat diluar Lapas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Rianto. Dr. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit
- Ahmad, Danil. 1992. Pengantar Sejarah dan Sejarah Sosial Ekonomi. Medan
- Annisa Sofya Ayya. 2016. Warga Negara dan Penjara. Yogyakarta
- Bungin M.Si, Dr. Drs. Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press
- Cooke, J, David, Baldwin, J, Pamela dan Howison Jaqueline. 2008. Menyingkap Dunia Gelap Penjara. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama
- Depdiknas. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta

- Firdaus, Ismet. "Wali Permasalahan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika In Cipinang Ditinjau Dari Perspektif Pekerjaan Sosial Koreksion!" EMPATI Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 9, no. 2 (2021) 164-72
- FIRMANSYAH, RW, PIP KEMENTERIAN, and "Pelaksanaan Program Crimmon Sebagai Rehabilitas: Sosal Di Lembaga Penasyarakatan 7, no. 3) (2020) 508-17
- Hanafi, Iqval Brian Padmond Wibowo. Managemen Pemasyarakatan and Politeknik Ilmu Penasyarakatan NARAPIDANA NARKOTIKA 9, no. 4 (2022) 1646-38
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga
- Kartomo, Kartini. 1992. Patologi Sosial Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Press
- Koenjtaraningrat.1981. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia
- Julianan, Lisa. 2012. Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika
- Mahadi. 1993. Sosiologi Keluarga dan Masalah Sosial. Jakarta: Fajar Agung
- Moelong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Ed. Rev Bandung: Remaja Rosdakaya
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto. 2010. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group
- Paulus, Wirutomo. 2012. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia
- Parape, M F. M Muhadar, and M Musakkr. Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelis II A Petitum journal id/Petitum/article/view/1112 (2021) 113-26
- PH Hutagalang, Ulah "Dajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana." FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN KRIM EKSTRAK ETANOL DAUN KETAPANG (Terminalia Catappa L) TERHADAP Propionibacterium Acne DAN Staphylococcus Epidermidis SKRIPSI, 2019, 1-146.
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Rafika Aditama
- Simandjuntak. 2001. Beberapa Aspek Patologi Sosial. Bandung: Rafika Aditama
- Sitorus Tofry Dendy Bugnda, Maidin Gultomm and Jaminuddin Marbun Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto Jurnal Prointegrita 4, 112020) 201-18
- Sujatno, Adi. 2008. Pencerahan Dibalik Penjara dan Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri. Jakarta: Teraju
- Sujatno, Adi. 2001. Negara Tanpa Penjara. Jakarta: Montas
- Sulaeman, Munandar, M. Dr. 2006. Ilmu Sosial Dasar. Bandung: Rafika Aditama
- Sumarnugroho, T. 1982. Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Hadindita
- Suyanto dan Sutinah. 2011. Metode Penelitian Sosial: berbagai Alternatif Pendekatan Ed. Rev. Jakarta: Kencana Media Group
- Syfiwaru, Andi Suct Mulyati Pawernei and Ahmad Fadil "Journal of Lex Generals (JLS Journal of Lex Generalis (JES) 3, no. 31 (2022) 148-66
- Waluya, B. 2007. Sosiologi. Bandung: Setia Purna Inves
- Wulandari Sri. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika" Spektrum Hukum 14, no. 2 (2019) 2911